



Pola Kerja Sama dan Pembagian Hasil Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (Buruh Ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Suhadak Komala Sari^{1)*}, Syafruddin²⁾, Nursaptini³⁾

¹²³Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram

komalasarisuhadak@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menganalisis pola kerja sama Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) dan 2) mengidentifikasi dan menganalisis pola pembagian hasil Pemilik ternak dengan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model Mile dan Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) dilakukan dengan 3 (tiga) pola yaitu, 1) Kerukunan (*Tolerance*), 2) Tawar menawar (*Bargaining*), dan 3) Patungan (*Joint Venture*). Adapun pola pembagian hasil dilakukan dengan 2 (dua) pola yaitu, 1) pola pembagian hasil *Revenue Sharing* dan 2) pola pembagian hasil *Profit Sharing*.

Kata Kunci: Pola Kerja Sama; Pembagian Hasil; *Pengkadas* (buruh ternak)

ABSTRACT

This study aims to: 1) identify and analyze the pattern of cooperation between livestock owners and Pengkadas (livestock laborers) and 2) identify and analyze the pattern of revenue sharing between livestock owners and Pengkadas (livestock workers) in Bunkate Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The data analysis technique in this study is a qualitative data analysis technique using the Mile and Huberman model with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study found that the pattern of cooperation between livestock owners and Pengkadas (livestock laborers) was carried out in 3 (three) patterns, namely, 1) Tolerance, 2) Bargaining, and 3) Joint Venture. The profit sharing pattern is carried out in 2 (two) patterns, namely, 1) Revenue Sharing revenue sharing pattern and 2) Profit Sharing profit sharing pattern.

Keywords: Cooperation Pattern; Profit Sharing; *Pengkadas* (livestock laborer)



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan dan selalu membutuhkan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kerja sama dengan manusia lain dalam berbagai bidang. Sejak zaman dahulu dalam kehidupan sosialnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan suasana gotong royong dan kerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah dijumpai warga masyarakat yang bekerjasama membersihkan lingkungan, membangun tempat ibadah, bekerjasama dalam hal-hal yang bersifat pribadi, dan lain sebagainya.

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di pulau Lombok NTB merupakan masyarakat agraris yang rata-rata bermatapencaharian sebagai petani. Dalam sambutannya pada seminar nasional 2004, Gubernur NTB menyatakan bahwa pembangunan perekonomian masih dititikberatkan pada sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat, hal tersebut dikarenakan sektor pertanian ini telah mampu memberikan kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian setelah sektor pertambangan kepada produk domestik bruto (PDRB) yakni sebesar 26.13% (Syukran, 2018).

Pada sektor pertanian tak jarang ditemukan permasalahan yang secara umum dirasakan oleh para petani, seperti modal, kesuburan lahan, perairan, pupuk, tenaga kerja, upah, dan hasil pertanian. Dengan bermunculannya permasalahan-permasalahan dalam bidang pertanian tersebut, tidak sedikit petani yang berusaha mencukupi atau beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara beternak. Diketahui dari hasil observasi awal bahwa tidak sedikit masyarakat di Desa Bunkate yang melakukan kerja sama pada bidang peternakan dengan cara *Kadas Mengkadas* ternak dan hewan yang biasa digunakan dalam kerja sama ini adalah sapi.

Dari hasil wawancara awal pada tanggal 15 Maret 2022 dengan ibu Sumarni sebagai salah satu informan dan pernah melakukan kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sebagai *Pengkadas* (buruh ternak), menurut ibu Sumarni *Kadas Mengkadas* ternak biasanya bagi hasil atau bagi anak dalam bidang peternakan. Selanjutnya ibu Sumarni juga menjelaskan jika sapi jantan yang digunakan dalam kerja sama ini maka pembagian hasil dilakukan berdasarkan besarnya keuntungan. Jika modal awal 8 juta dan sapi tersebut dijual seharga 10 juta, maka keuntungan sebesar 2 juta tersebut dibagi rata antara pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) yaitu sama-sama mendapatkan 1 juta. Namun jika sapi yang digunakan dalam *Kadas Mengkadas* ternak adalah sapi betina maka pembagian hasilnya dengan cara bagi anak. Ada juga pembagian hasilnya dilakukan setelah anak sapi tersebut dijual. Semua itu tergantung dari keinginan pemilik ternak/sapi.

Selain melakukan wawancara awal dengan informan, dilakukan juga wawancara dengan salah satu subyek penelitian yaitu bapak Munaris sebagai salah satu *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate pada tanggal 22 Februari 2022 di rumah beliau di RT 02 Dusun Tanak Beak Desa Bunkate. Menurut bapak Munaris sekitar 17 orang masyarakat lainnya di Desa Bunkate juga melakukan kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sapi dalam usaha peternakannya. Menurut bapak Munaris, faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sapi ini antara lain adanya keinginan untuk memiliki ternak sendiri, kurangnya modal untuk membeli ternak, tidak ada pekerjaan lain, tuntutan ekonomi dan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Menurut bapak Munaris, kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sapi tidak selamanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yaitu pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak). Dalam kerja sama ini permasalahan yang terjadi dalam



hubungan antara pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) diantaranya tidak ada perjanjian tertulis hitam di atas putih, tidak terdapat kejelasan pembagian hasil dan nominal upah secara pasti jika dalam kerja sama mengalami kerugian (hewan mati, hilang, atau harga jual kurang dari modal awal), serta tidak adanya penjelasan waktu yang di tetapkan dalam perjanjian tersebut.

Uraian di atas sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktek kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sapi di Desa Bunkate. Berdasarkan hal di atas maka judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah “Pola Kerja Sama dan Pembagian Hasil Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 29 hari terhitung sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022. Data dibedakan menjadi dua jenis data yaitu 1) data primer berupa data deskriptif seperti kata-kata, sikap, pendapat, dan persepsi yang diperoleh dari subyek dan informan, dan 2) data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan serta dokumen-dokumen penting berupa data kependudukan masyarakat Desa Bunkate tahun 2021-2022. Sumber data penelitian didapatkan dari subyek dan informan yang diambil dengan cara *purpose sampling*. Adapun cara untuk memperoleh informan dilakukan dengan cara *snowball sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara teknik analisis data kualitatif model Mile dan Huberman yang dilakukan secara bertahap dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan subyek dan informan penelitian tentang pola kerja sama dan pola pembagian hasil antara pemilik dan *Pengkadas* (buruh ternak) ditemukan bahwa pola kerja sama dilakukan dengan 3 (tiga) pola yaitu, 1) Kerukunan (*Tolerance*), 2) Tawar menawar (*Bargaining*), 3) Patungan (*Joint Venture*). Adapun pola pembagian hasil dilakukan dengan 2 (dua) pola yaitu, 1) pola pembagian hasil *Revenue sharing* dan 2) pola pembagian hasil *Profit sharing*.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini membahas 2 aspek yaitu pola kerja sama dan pola pembagian hasil antara Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut.

a. Pola Kerja Sama Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak)

Berdasarkan data hasil penelitian, peneliti menemukan 3 pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak), yaitu:

1. Kerukunan (*Tolerance*)

Pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate dilakukan dengan pola kerukunan (*tolerance*). Pola ini ditandai dengan 1) Pemilik menyediakan modal, membiayai biaya perawatan sapi, dan membantu menyediakan pakan sapi yang dipelihara oleh *Pengkadas* (buruh ternak), 2) Pemilik



menyerahkan sapi kepada *Pengkadas* (buruh ternak) yang ingin memiliki sapi namun tidak memiliki modal untuk membeli sapi, 3) Pemilik membeli sapi kemudian sapi dipelihara oleh *Pengkadas* (buruh ternak) yang ingin memiliki sapi, dan 4) Pemilik membeli sapi kemudian sapi dipelihara oleh peternak yang ingin menjadi buruh ternak atau *Pengkadas*.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Syukran (2018) bahwa perjanjian *Ngadas* ini telah dilakukan sangat sering dan menjadi kebiasaan, keuntungan dapat dikatakan dibagi 50:50%, hal ini sebagai bentuk bantuan kepada pihak *Pengkadas* yang awalnya tidak memiliki pekerjaan sebelumnya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Munthe (2018) bahwa Pemilik modal membeli hewan ternak sendiri kemudian hewan (sapi) diserahkan kepada Pengelola yang bersedia untuk merawat sapi-sapi tersebut.

2. Tawar Menawar (*Bargaining*)

Pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate juga dilakukan dengan pola tawar menawar (*Bargaining*). Pola ini ditandai dengan 1) Pemilik memberikan uang tunai kepada *Pengkadas* (buruh ternak) untuk digunakan membeli sapi kemudian sapi tersebut dipelihara oleh *Pengkadas* (buruh ternak) dan 2) Pemilik memberikan uang tunai kepada *Pengkadas* (buruh ternak) untuk digunakan membeli sapi, kemudian sapi tersebut dipelihara oleh *Pengkadas* (buruh ternak) yang hanya bertugas memelihara sapi karena biaya perawatan dan kandang dibiayai oleh Pemilik.

Pola kerja sama tawar menawar (*bargaining*) antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) dapat dilihat dari adanya pertukaran barang dengan jasa dalam kerja sama tersebut. Dalam kerja sama *Kadas Mengkadas* ternak sapi, Pemilik memberikan barang kepada *Pengkadas* (buruh ternak) berupa uang tunai untuk digunakan membeli sapi, membuat kandang, dan biaya perawatan kesehatan sapi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukran (2018) yang menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadi pertanggungjawaban pihak pemodal dalam pelaksanaan perjanjian *Ngadas* sapi adalah seperti perawatan ternak sapi, pemberian vitamin atau pengecekan kesehatan bagi ternak sapi. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian Maulida (2019) bahwa Pemilik dana yang menyerahkan modal berupa sapi dan atau uang ke pihak pengelola, sedangkan pihak pengelola mengeluarkan modal berupa tenaga untuk perawatan sapi. Lebih lanjut, hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian Syukran (2018) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam hal keamanan ternak, dilimpahkan kepada pihak *pengkadas*, namun sesekali pihak pemodal melakukan pengecekan terhadap ternak sapi.

3. Patungan (*Joint Venture*)

Pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) dilakukan juga dengan pola kerja sama patungan (*joint venture*). Pola ini ditandai dengan 1) Pemilik membeli sapi dan *Pengkadas* (buruh ternak) memelihara sapi tersebut dengan menyediakan makanan dan kandang sapi menggunakan uang pribadi milik *Pengkadas* (buruh ternak) sedangkan biaya perawatan sapi ditanggung bersama dan 2) Pemilik membeli sapi kemudian sapi dipelihara oleh *Pengkadas* (buruh ternak) dengan memberi makan dan minum serta membuat dan membersihkan kandang sapi sendiri.

Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian Yarmunida (2018) bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dari 10 subyek dan 4 informan penelitian, diketahui 8 subyek



diantaranya menggunakan pola kerja sama patungan (*joint venture*). Hal ini terjadi karena pola patungan (*joint venture*) memiliki manfaat dan keuntungan tersendiri bagi pelaku kerja sama. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hanifuddin (2021) yang menjelaskan bahwa diantara manfaat kontrak *joint venture* adalah mengurangi resiko pembiayaan, menghemat tenaga, dan rentabilitas. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Patria (2022) yang menyatakan bahwa manfaat yang paling dirasakan oleh pengusaha *joint venture* adalah hemat uang dan mengurangi resiko dengan membagi modal dan sumber daya.

b. Pola Pembagian Hasil Pemilik Ternak dan *Pengkad*as (buruh ternak)

Dalam penelitian ini peneliti menemukan 2 pola pembagian hasil antara Pemilik ternak dan *Pengkad*as (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Pola Pembagian Hasil *Revenue Sharing*

Pola pembagian hasil antara Pemilik ternak dan *Pengkad*as (buruh ternak) dilakukan dengan pola *Revenue sharing*. Dalam kerja sama *Kadas Mengkadas* sapi di Desa Bunkate, pola pembagian hasil *Revenue sharing* dilakukan dengan cara Pemilik dan *Pengkad*as (buruh ternak) menjual sapi kemudian keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua (50%:50%) secara langsung tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses *Kadas Mengkadas* berlangsung.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Maulida (2019) bahwa mereka menjualnya dan membagi keuntungan setelah mereka menyisihkan modal pokok pembelian tanpa dikurangi biaya akibat pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan oleh pemodal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 10 subyek dan 4 informan, diketahui bahwa dalam kerja sama *Kadas Mengkadas* sapi di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 9 dari 10 subyek melakukan pembagian hasil dengan pola *Revenue Sharing*. Hal ini dikeranakan pola tersebut dirasakan menguntungkan kedua belah pihak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Marzuki (2019) bahwa sistem ini dipandang lebih adil dan memberikan *maslahah* kepada kedua belah pihak. Sistem ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat peternak.

Kecenderungan masyarakat menggunakan pola *Revenue Sharing* juga didorong oleh faktor kebiasaan dan faktor kekeluargaan atau kekerabatan dalam masyarakat. Menurut Ramadhan, Masiyan, dan Kailani (2021) kebiasaan yang diulang-ulang dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Selain faktor kebiasaan, pemilihan dan penggunaan pola *Revenue Sharing* juga didorong oleh faktor kekeluargaan atau kekerabatan. Menurut Anggraini (2013) keluarga dalam pengertian antropologi adalah suatu jenis kelompok kekerabatan. Kekerabatan menurut Mawara (2015) merupakan unit sosial dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan keturunan (hubungan darah).

2. Pola Pembagian Hasil *Profit Sharing*

Pola pembagian hasil antara Pemilik ternak dan *Pengkad*as (buruh ternak) dilakukan juga dengan pola pembagian hasil *Profit sharing*. Pola pembagian hasil *Profit sharing* dilakukan Pemilik ternak dan *Pengkad*as (buruh ternak) dengan cara Pemilik dan *Pengkad*as (buruh ternak) menjual sapi kemudian keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua (50%:50%) setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses *Kadas Mengkadas* berlangsung.



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 10 subyek dan 4 informan, diketahui bahwa dalam kerja sama *Kadas Mengkadas* sapi di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, 1 dari 10 subyek melakukan pembagian hasil dengan pola *Profit Sharing*. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Andhani (2021) bahwa *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak shahibul mal (Pemilik modal) menanggung biaya operasional. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Pemilik modal, karena pengelola dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan berpengaruh pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit. Hasil penelitian juga didukung oleh hasil penelitian Marzuki (2019) bahwa penerima modal yang akan merugikan pemberi modal, misalnya manipulasi laporan keuangan yang cenderung membesarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pembayaran bagi hasil dan antara penerima dan pemberi modal belum terbentuk hubungan yang saling percaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta mengacu kepada referensi ilmiah yakni buku, artikel, dan jurnal serta sumber-sumber internet pendukung lainnya, maka penyusunan dan pembahasan skripsi yang berjudul ‘Pola Kerja Sama dan Pembagian hasil Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah’ berdasarkan fokus dan sub fokus penelitiannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pola Kerja Sama Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (Buruh Ternak)

Pola kerja sama antara Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan 3 pola yaitu, 1) Kerukunan (*Tolerance*), 2) Tawar menawar (*Bargaining*), dan 3) Patungan (*Joint Venture*).

2. Pola Pembagian Hasil Pemilik Ternak dan *Pengkadas* (Buruh Ternak)

Pola pembagian hasil Pemilik ternak dan *Pengkadas* (buruh ternak) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan 2 pola pembagian hasil yaitu 1) rata-rata adalah pola pembagian hasil secara *Revenue Sharing* dan 2) sebagian kecil lainnya melakukan pola pembagian hasil secara *Profit Sharing* (laba bersih).

DAFTAR PUSTAKA

- Andhani, W.A. dan Harun, M.H. (2021). *Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Sapi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anggariyani, D. (2013). Politik kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik*, 1, 2
- Hanifuddin, I. (2021). *Benefit sharing dalam joint venture analisis kritis perspektif syariah*. Penerbit NEM.
- Marzuki, S.N. (2019). Praktek pengembangan bagi hasil peternakan sapi masyarakat kecamatan Barebbo kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 10.1.
- Maulida, K. (2019). *Penerapan prinsip bagi hasil usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pendapatan dengan sistem gaduh di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur*. Disertasi. UIN Mataram.



- Mawara, J.E.T. (2015). Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik di Kelurahan Malalayang I Manado. *Acta Diurna Komunikasi*,4,2.
- Munthe, Y.A.G. (2018). *Analisis penerapan sistem bagi hasil belah sapi dalam peternakan sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Patria, R. (2022). Joint Venture: Pengertian dan Keuntungan. [Internet] <https://www.domainesia.com/berita/joint-venture-pengertian-dan-keuntungan/#:~:text=Manfaat%20yang%20paling%20dirasakan%20oleh,memproduksi%20dan%20memasarkan%20produk%20baru>. Di akses 29 Juli 2022
- Ramadhan, S., Masiyan, M., dan Kailani, M. (2021). *Tradisi Mandi Ka Aek Anak Bayi Berumur 7 (Tujuh) Hari di Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Jambi (Studi Living Qur'an)*. Disertasi. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Syukran, M. (2018). Jurnal Ilmiah Pelaksanaan Perjanjian Ngadas Sapi Berdasarkan Adat Sasak. *Jurnal Ilmiah*, 1-12.
- Yarmunida, M, dan Wulandari, W. (2018). Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.1.